



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
NOMOR: 03046/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022**

**TENTANG
TIM UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)
LINGKUP BALAI BESAR VETERINER WATES**

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

- Menimbang : a. bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integrasi serta mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih di lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa pengendalian gratifikasi juga perlu dilakukan tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Balai Besar Veteriner Wates;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Tim Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) pada Balai Besar Veteriner Wates.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108071987



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Pengujian
LP - 618 - IDN

- 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 430/Kpts/KP.230/7/2017 Tanggal 21 Juli 2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (eselon III), Jabatan Pengawas (eselon IV) Lingkup Balai Besar Veteriner;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021

tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Balai Besar Veteriner Wates Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mencabut SK Nomor 06015/Kpts/OT.050/F4.D/04/2021 tanggal 06 April 2021 tentang pembentukan tim Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) pada satuan kerja Balai Besar Veteriner Wates;
- Kedua : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Tim Unit Pengelola Gratifikasi (UPG-UPT) Lingkup Balai Besar Veteriner Wates;
- Ketiga : Struktur Organisasi Tim Unit Pengelola Gratifikasi (UPG-UPT) Lingkup Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 sesuai yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Keempat : Tim Unit Pengelola Gratifikasi (Tim-UPG) bertugas:
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Balai Besar Veteriner Wates;
 2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan/ atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Balai Besar Veteriner Wates;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi
 5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan dan penerimaan gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG

- Kementan dengan tembusan Sub-UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasi dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian Lingkup Unit Kerja Balai Besar Veteriner Wates;
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan atau rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkup Unit Kerja BBVet Wates;
 10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG;

Kelima : Tim Unit Pengelola Gratifikasi (Tim-UPG) bertanggungjawab langsung kepada Kepala BBVet.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai



Hendra Wibawa
Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP 197511042003121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER
WATES
NOMOR 03046/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA
GRATIFIKASI (UPG) PADA SATUAN KERJA BALAI
BESAR VETERINER WATES

SUSUNAN TIM UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (TIM-UPG)
PADA SATUAN BALAI BESAR VETERINER WATES


NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D. NIP 197511042003121001	Pembina Tingkat I, IV/b	Ketua
2.	Drh. Didik Yulianto, M.Sc. NIP 197707242006041001	Pembina, IV/a	Sekretaris
3.	Ismiati, SS., M.Ec.Dev. NIP 198405232009122004	Penata, III/c	Anggota
4.	Dewi Arum Rahayuningsih, S.Pt. NIP 197706192005012001	Penata, III/c	Anggota
5.	Suci Nurani, A.Md. NIP 197707052008012015	Penata, III/c	Anggota
6.	Binti Sa'adah, A.Md. NIP 197407132008012012	Penata Muda, III/a	Anggota

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai

Hendra Wibawa
Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP 197511042003121001

LAMPIRAN II.
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER
WATES
NOMOR 03046/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA
GRATIFIKASI (UPG) PADA SATUAN KERJA BALAI
BESAR VETERINER WATES

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (TIM-UPG)
PADA SATUAN BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA



Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai,



Hendra Wibawa
Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP 197511042003121001